

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK DALAM KOLONIALISME DAN
IMPERIALISME DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL
(STUDI KASUS : KONFLIK ANTARA ISRAEL DAN
PALESTINA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Lulu Anggriani

N.I.M : 205180260

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK DALAM KOLONIALISME DAN
IMPERIALISME DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL
(STUDI KASUS : KONFLIK ANTARA ISRAEL DAN
PALESTINA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Lulu Anggriani

N.I.M : 205180260

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Lulu Anggriani
N.I.M : 205180260
Program Peminatan : Hukum Internasional

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM
KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL

(Studi kasus : Konflik antara Israel dan Palestina)

Disetujui

Pembimbing



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Lulu Anggriani
N.I.M : 205180260
Program Peminatan : Hukum Internasional

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM
KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL

(Studi kasus : Konflik antara Israel dan Palestina)

Disetujui

Pembimbing



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kolonialisme dan Imperialisme ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional (Studi kasus : Konflik antara Israel dan Palestina)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terimakasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan berkatNya kepada penulis dari awal sampai dengan akhir mengerjakan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

7. Ibu Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dengan sabar, serta atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama penulis melaksanakan bimbingan skripsi.
8. Bapak Drs. Teddy Nurcahyawan S.H., MH., M.A. yang telah memberikan ilmu dalam mata kuliah Hukum Internasional.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan dengan ikhlas.
10. Orang tua terhormat dan terkasih, ibu penulis Lilik dan ayah penulis Bambang, yang telah banyak berkorban demi penulis menuntut ilmu, dan selalu senantiasa memberikan kasih saying, nasihat dan doanya;
11. Saudara terkasih penulis, Andini, Fandy, Rifky, Yummy, Bulbul, Panda, Milky, Totoro, Puput, Yuli, Yono atas semangat, dukungan fisik dan mental yang diberikan selama proses penulisan skripsi pada khususnya, dan dalam keseharian penulis pada umumnya;
12. Kakek dan nenek penulis serta Om dan Tante yang selalu memberikan do'a serta dukungan dalam proses penulisan skripsi;
13. Sahabat penulis yang selalu ada untuk penulis dalam suka dan duka, Aisyah, Alya Clara, Azzez Alhety, Devi Ulandari, Fitri Hijriah, Gilang Abdul, Galih Hanady, Ivana Setio, Kris Mulia, Vily Easter, Vanny Grace;

14. Lastly, I wanna thank myself. It's been a long journey and yet it's not that easy, but look at you now. Your 9 years old self will be so proud of your 21 years old self. So thank you, for never stop trying.

Jakarta, 12 November 2021

Penulis,



Lulu Anggriani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
a. Tujuan Objektif.....	9
b. Tujuan Subjektif	10
2. Kegunaan Penelitian	10
a. Kegunaan Teoritis.....	10
b. Kegunaan Praktis	11
D. Kerangka Konseptual.....	11
1. Tinjauan Umum Mengenai	
Subjek Hukum Internasional	12
2. Tinjauan Umum Mengenai Israel	14
3. Tinjauan Umum Mengenai Palestina.....	14
4. Tinjauan Umum Mengenai Konflik.....	15
5. Tinjauan Umum Mengenai	
Korban Terhadap Anak.....	16

6. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Humaniter Internasional	18
7. Tinjauan Umum Mengenai Konvensi-Konvensi Internasional.....	19
8. Tinjauan Umum Mengenai Konvensi Jenewa IV.....	20
9. Tinjauan Umum Mengenai Konvensi Hak Anak	21
10. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	22
E. Metode Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	30

BAB II KERANGKA TEORETIS

A. Teori Perlindungan Hukum	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum	32
2. Prinsip Perlindungan Hukum.....	34
3. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum.....	35
B. Teori Keadilan	37
1. Pengertian Keadilan.....	37
2. Keadilan dalam Pandangan Filsuf	38
a. Teori Keladilan Skorates	38
b. Teori Keadilan Aristoteles	39
c. Teori Keadilan Hans Kelsen	40
3. Hukum dan Keadilan	41
4. Keadilan dalam aspek Perlindungan Hukum Anak ...	43
C. Teori Komplementaris	44

1. Pengertian Komplementaris.....	44
2. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Humaniter Internasional	46
3. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Hak Asasi Manusia	48
4. Hubungan Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional	50
5. Perbedaan Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional	52

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya Negara Israel di atas tanah Palestina	56
B. Gambaran umum serta sejarah singkat Kolonialisme dan Imperialisme Israel terhadap Palestina	60
C. Bentuk Kolonialisme dan Imperialisme Israel terhadap anak-anak di Palestina.....	71
D. Anak-anak di Palestina yang tewas akibat Kolonialisme dan Imperialisme Israel	76

BAB IV ANALISIS HASIL PERMASALAHAN

A. Pengaturan Konvensi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Anak dalam Kolonialisme dan Imperialisme Israel di atas tanah Palestina menurut Hukum Humaniter Internasional	80
--	----

1. Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I	81
2. Konvensi Hak-Hak Anak (<i>Convention on the Rights of the Child</i>)	92
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak-Anak di Palestina yang terlibat dalam kasus Kolonialisme dan Imperialisme berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional	98
1. Prinsip Pembedaan (<i>Distinction Principle</i>)	98
2. Prinsip Proposionalitas (<i>Propotionality Principle</i>)...	101
3. Prinsip Pembatasan (<i>Limitation Principle</i>).....	103
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	110

LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A) Nama : Lulu Anggriani
- (B) Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kolonialisme dan Imperialisme ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional (Studi kasus : Konflik antara Israel dan Palestina)**
- (C) Halaman : viii + 116 + Lampiran + 2021
- (D) Kata Kunci : Perlindungan Anak, Hukum Humaniter Internasional
- (E) Isi abstrak :
- Perlindungan hukum anak dikategorikan sebagai hak bagi setiap anak untuk mendapatkan jaminan hidup yang aman, pada hakekatnya setiap anak wajib mendapatkan perlindungan hak-haknya. Hukum humaniter internasional telah mengatur perlindungan hukum anak pada saat terjadinya perpeperangan, anak merupakan penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam perrusuhan, hal ini dilandasi dengan adanya Konvensi Jenewa IV 1949 serta Protokol Tambahan I. Selanjutnya, hak-hak anak secara eksplit telah diatur dalam Konvensi Hak Anak. Israel dan Palestina merupakan dua negara berdaulat yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dari konvensi-konvensi tersebut, namun kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Israel di atas tanah Palestina masih memakan banyak korban jiwa khususnya anak. Peneliti melakukan penelitian permasalahan tersebut dengan menggunakan metode hukum notmatif. Data penelitian melihatkan banyaknya pelanggaran konvensi berkaitan dengan perlindungan hak anak yang dilakukan oleh Israel semasa penjajahan berlangsung.
- (F) Acuan : 50 (1985-2021)
- (G) Pembimbing : Dr. Ida Kurnia, SH., M.H.
- (H) Penulis : Lulu Anggriani (205180260)

DAFTAR SINGKATAN

KBBI	adalah	Kamus Besar Bahasa Indonesia
HI	adalah	Hukum Internasional
HHI	adalah	Hukum Humaniter Internasional
HAM	adalah	Hak Asasi Manusia
HHAM	adalah	Hukum Hak Asasi Manusia
PBB	adalah	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UN	adalah	<i>United Nations</i>
KHA	adalah	Konvensi Hak Anak
UNCRC	adalah	<i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i>
ICRC	adalah	<i>International Committee of the Red Cross</i>
UN-OCHA	adalah	<i>United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs</i>
UNICEF	adalah	<i>United Nations Children's Fund</i>
ICCPR	adalah	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESCR	adalah	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
DUHAM	adalah	<i>The Universal Declaration on</i>

Human Rights

UDHR	adalah	<i>Universal Declaration on Human Rights</i>
PCHR	adalah	<i>Palestinian Center for Human Rights</i>
IDF	adalah	<i>Israel Defence Force</i>
IPS	adalah	<i>Israel Prison Service</i>
ISA	adalah	<i>Israel Security Agency</i>
PNC	adalah	<i>Palestinian National Council</i>
PLO	adalah	<i>Palestine Liberation Organization</i>